



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan bahwa selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan lampiran 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota urusan pemerintahan bidang pendidikan, bahwa pengelolaan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

10. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 81);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9. Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan khusus adalah Satuan

10. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah pelaksanaan administrasi Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
14. Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Kelompok Jabatan pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Wilayah kerja Satuan Pendidikan Khusus, meliputi :
 - a. Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Kabupaten Mempawah;
 - c. Kota Singkawang;
 - d. Kabupaten Sambas;
 - e. Kabupaten Bengkayang;
 - f. Kabupaten Landak;
 - g. Kabupaten Sanggau;
 - h. Kabupaten Sekadau;
 - i. Kabupaten Sintang;
 - j. Kabupaten Kapuas Hulu;
 - k. Kabupaten Ketapang; dan
 - l. Kabupaten Kavong Utara.

- (3) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) SDLB mempunyai tugas mengelola pendidikan khusus melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas :
- kelas 1 (satu);
 - kelas 2 (dua);
 - kelas 3 (tiga);
 - kelas 4 (empat);
 - kelas 5 (lima); dan
 - kelas 6 (enam).
- (2) SLB mempunyai tugas mengelola pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.

Pasal 5

- (1) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), SDLB mempunyai fungsi :
- penyusunan rencana kerja di lingkungan SDLB;
 - pelaksanaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan SDLB;
 - pelaksanaan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pengajaran, pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah, kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan khusus SDLB; dan
 - pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan khusus SDLB yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), SLB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan SLB;
 - b. pelaksanaan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan di lingkungan SLB;
 - c. pelaksanaan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pengajaran, pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah, kegiatan kurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan khusus SLB; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan khusus SLB yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Khusus SDLB paling sedikit terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus SDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Khusus SLB paling sedikit terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus SLB sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Kepala Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB sebagai unsur pimpinan yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB;
- d. pelaksanaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepastakaan, layanan keamanan, serta kebersihan;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Khusus SLB di bidang ketatausahaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional guru, pustakawan, terapis dan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat fungsional pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, pelayanan perpustakaan, terapi, serta tugas lainnya berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang tugas dan keahlian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Khusus disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala, pejabat struktural dan fungsional pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.

- (3) Setiap pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya pada Satuan Pendidikan Khusus SDLB dan SLB sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal

20-MAR-2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal

20-MAR-2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

76

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
 SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH LUAR BIASA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NO	WILAYAH KERJA	SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
1	2	3
1.	Kabupaten Kubu Raya	Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya
2.	Kabupaten Mempawah	Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah
3.	Kota Singkawang	Sekolah Luar Biasa Negeri Singkawang
4.	Kabupaten Sambas	Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas
5.	Kabupaten Bengkayang	Sekolah Luar Biasa Negeri Adil Ka Talino
6.	Kabupaten Landak	Sekolah Luar Biasa Negeri Ngabang
7.	Kabupaten Sanggau	1. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 25 Pusat Damai 2. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 65 Sanggau
8.	Kabupaten Sekadau	Sekolah Luar Biasa Negeri Sekadau
9.	Kabupaten Sintang	Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Sintang
10.	Kabupaten Kapuas Hulu	Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Kedamin Hilir
11.	Kabupaten Ketapang	Sekolah Luar Biasa Negeri Ketapang
12.	Kabupaten Kayong Utara	Sekolah Luar Biasa Negeri Sukadana


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f

SUTARMIDJI